



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
AREA BANDUNG BRAGA
TENTANG
LAYANAN PEMBAYARAN TAGIHAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 900/PKS.561-BKAD/2022

Nomor : R06.Ar.BBG/ATF.003/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (23-02-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AGUSTINA PIRYANTI : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.384 - BKPSDM/ 2019, tanggal 5 Juli 2019 *juncto* Surat Kuasa Khusus Nomor 180/S.Kuasa. 16/Bag.Huk tanggal 16 Januari 2022, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DJATI NUGROHO : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jend.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Djati Nugroho selaku Area Head berdasarkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai No.BSJ.R06/HC.393/2020, tanggal 30 Juli 2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk. berkedudukan di Jalan Braga No.133 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.